



PEMANFAATAN *WEBSITE ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DIKOTA MEDAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH

Oleh:

Reza Nurul Ichsan¹, Ali Mukti Tanjung², Venny Fraya Hartin Nst³

^{1,2} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

² Universitas Darma Agung, Medan

Email : rezaichsan31@gmail.com , alimuktim@yahoo.co.id , vennyfraya@gmail.com

Abstrak

Kementerian Investasi/BKPM RI tahun 2021 mengatakan OSS telah melalui banyak proses pengembangan hingga kini bisa melayani penerbitan Perizinan Berbasis Risiko. Perbedaan sistem ini dengan sistem sebelumnya cukup sederhana, Upaya pemerintah kota medan untuk mensosialisasikan Sistem Aplikasi SIMDAKOP UMKM Kota Medan, untuk mendorong pelaku UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha agar memiliki bukti legalitas bagi untuk mengurus pinjaman kredit usaha rakyat (KUR). Perlu dimanfaatkan *Online Single Submission* (OSS) dalam kegiatan UMKM di Kota Medan Berbasis Maqashid Syariah, Metode Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, metode yang digunakan adalah metode PAR/CBPR (*participatory action research/community based participatory research*). Dengan adanya aplikasi *Online Single Submission* (OSS) yang dapat di akses melalui website <https://oss.go.id/> yang memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM di Kota Medan didalam mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk mewujudkan UMKM di Kota Medan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah perlu keterlibatan pemerintah untuk membuat regulasi terkait teknis dan pelaksanaan dari UMKM di Kota Medan. Adapun standar UMKM syari'ah adalah UMKM yang telah melakukan prinsip-prinsip syari'ah. ada lima aspek yang harus dijaga oleh manusia, yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

Kata Kunci : *Online Single Submission* (OSS), Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maqashid Syariah

Abstract

The Ministry of Investment / BKPM RI in 2021 said that OSS has gone through many development processes until now it can serve the issuance of Risk-Based Licensing. The difference between this system and the previous system is quite simple, the Medan city government's efforts to socialize the SIMDAKOP UMKM Application System in Medan City, to encourage MSME players to get a Business Identification Number so that they have proof of legality for taking care of people's business credit loans (KUR). It is necessary to utilize Online Single Submission (OSS) in MSME activities in Medan City based on Maqashid Sharia, Method of implementing this community service activity, the method used is the PAR / CBPR method (participatory action research / community based participatory research). With the Online Single Submission (OSS) application that can be accessed through the website <https://oss.go.id/> which makes it easy for MSME players in Medan City to register a Business



Identification Number (NIB) To realize MSMEs in Medan City in accordance with the principles of sharia, it is necessary to involve the government to make regulations related to the technical and implementation of MSMEs in Medan City. The standard of sharia MSMEs is MSMEs that have carried out the principles of sharia. there are five aspects that must be maintained by humans, namely Religion, Soul, Intellect, Descent and Property.

Keywords: Online Single Submission (OSS), Micro, Small and Medium Enterprises, Maqashid Sharia.

Pendahuluan

Dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia, maka roda perekonomian nasional akan terus bergerak dengan peran dan kontribusinya dalam mengurangi kemiskinan dan mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat menurunkan angka pengangguran. Perhatian pemerintah yang besar dibutuhkan pada sektor UMKM mengingat UMKM punya peran penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dilihat dari manfaat dan perannya keberadaan UMKM perlu diperhatikan agar menjadi wadah bagi pekerja agar bekerja dengan baik dan dapat bersaing.

UMKM yang ada di Indonesia, sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, berdasarkan data BPS tahun 2019 mengatakan di Indonesia pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta UMKM. Dengan jumlah unit usaha yang sampai 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja pada UMKM itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini. Adapun dari data Kemenkop UKM selama periode 4 Agustus 2021 sampai dengan 10 April 2023 sistem OSS sudah menerbitkan 3.803.578 NIB. Dari angka tersebut, sebanyak 98 persen merupakan usaha mikro dan kecil (UMK). Sistem yang disiapkan pemerintah untuk mendorong UMKM di Indonesia meningkat salah satunya adalah OSS atau *Online Single Submission* merupakan sistem pelayanan yang dikembangkan Kementerian



Investasi/BKPM untuk mempercepat pelaksanaan berusaha. Tujuan OSS adalah agar para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bisa memulai usahanya dengan lebih cepat dan mudah. Kini ketika para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang hendak memulai usaha tidak perlu lagi khawatir harus melalui proses birokrasi panjang dan rumit untuk mendapatkan perizinan berusaha.


Kementerian Investasi/BKPM RI tahun 2021 mengatakan OSS telah melalui banyak proses pengembangan hingga kini bisa melayani penerbitan Perizinan Berbasis Risiko. Perbedaan sistem ini dengan sistem sebelumnya cukup sederhana. Perizinan Berbasis Risiko mengkategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Tingkat risiko pada sistem tersebut dibagi menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diterbitkan OSS berdasarkan beberapa faktor, seperti tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha, dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha yang diperlukan UMKM menjadi sangat sederhana berkat sistem Perizinan Berbasis Risiko. UMKM dengan kategori risiko rendah kini hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan bentuk perizinan tunggal untuk semua kegiatan usaha. Mendapatkan NIB ini pun sangat mudah dan dapat dilakukan secara daring melalui web OSS.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Maka pelaku UMKM sudah dapat memanfaatkan system aplikasi yang berguna untuk mendapatkan izin mengembangkan UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM juga akan menargetkan setidaknya ada 10 Juta unit UMKM yang teregistrasi dalam sistem OSS di akhir tahun 2023. Data ini akan terus mengalami perubahan seiring dengan kenaikan jumlah UMKM yang mendaftar di OSS. jika dilihat pada 2022, menurut Annisa Anastasya (2023) dari UKMIndonesia.id mengatakan *Online Single Submission* (OSS) Kementerian Investasi/BKPM RI jumlah UMKM yang sudah mendaftarkan bisnisnya di platform OSS sudah mencapai 8,71 Juta unit dengan persebaran lokasi sebagai berikut:

Gambar 1. UMKM di Indonesia tahun 2022

Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang 2022

*Berdasarkan Provinsi



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (diolah oleh CNBC, 2023)

Jika dilihat dari gambar 1 diatas, data kementerian koperasi dan UKM tahun 2022, ada beberapa provinsi di indonesia yang mempunyai UMKM yang paling tinggi 5 besar yaitu Provinsi Jawa Bara sebesar 1.494.723, provinsi jawa Tengah 1.457.126, provinsi jawa timur 1.153.126, provinsi DKI Jakarta 658.365 dan provinsi Sumatera Utara 595.779. Dari jumlah UMKM di Indonesia bahwa provinsi Sumatera Utara menjadi urutan nomor lima setelah DKI Jakarta.

Jika dilihat Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Diberikan Bank Umum dan BPR menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara (juta rupiah) 2020-2022, menurut data BPS tahun 2022 sebagai berikut :

Table 1. Daftar Posisi Kredit UMKM yang diberikan Bank Umum tahun 2022

Sektor Ekonomi	Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Diberikan Bank Umum dan BPR menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara (juta rupiah)		
	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4 324 772	5 237 979	6 982 972
Pertambangan dan Penggalian	101 367	81 581	110 037
Industri Pengolahan	5 492 712	5 824 715	6 241 891
Pengadaan Listrik dan Gas	59 365	52 681	71 401
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	53 484	62 043	73 188
Konstruksi	2 357 296	2 353 532	2 218 098
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	27 363 966	30 189 857	33 449 575
Transportasi dan Pergudangan	1 912 261	1 919 891	1 908 926
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 866 561	2 071 412	2 285 405
Informasi dan Komunikasi	143 427	140 911	142 012
Jasa Keuangan dan Asuransi	172 419	106 263	127 217
Real Estate	550 278	616 299	520 051
Jasa Perusahaan	767 485	845 123	894 786
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21 557	16 052	11 925
Jasa Pendidikan	377 718	376 957	346 840
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	855 774	800 463	945 779
Jasa Lainnya	10 559 417	12 459 020	14 054 238
Jumlah	56 979 859	63 154 780	70 384 338

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Jika dilihat pada table 1 diatas, sektor ekonomi yang memiliki posisi kredit UMKM di Sumatera Utara yaitu sektor ekonomi Pertanian, Kehutanan dan perikanan pada dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menjadi sektor ekonomi yang memberikan kontribusi kredit UMKM yang diberikan Bank Umum dan BPR di provinsi sumatera utara.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2022) bahwa Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di kota Medan dan Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota, 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa. Dan salah satu tempat yang dilaksanakan kegiatan ini yaitu Kota Medan, sedangkan Menurut Walikota Medan Bobby



Nasution (2023) mengatakan komitmen penuh untuk memajukan dan mengembangkan UMKM guna mendorong peningkatan ekonomi, terutama pasca pandemi Covid-19. Saat ini tercatat sebanyak 38.343 UMKM yang terdata di aplikasi Sistem Pendataan Koperasi dan UMKM (SIMDAKOP) UMKM Kota Medan. Dari jumlah tersebut, 1.875 UMKM yang sudah mendaftar sebagai binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Koperasi UKM Perindag) Kota Medan. Kadis Koperasi UKM Perindag Kota Medan Benny Iskandar Nasution (2023) mengatakan 38.343 UMKM yang terdaftar di aplikasi SIMDAKOP UMKM Kota Medan berdasarkan data per-akhir tahun 2022. hingga Juni 2023, jumlah UMKM yang terdaftar pasti sudah melebihi 38.343 UMKM. Dari 1.875 UMKM yang sudah mendaftar sebagai binaan Dinas Koperasi UKM Perindag, sebanyak 488 yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). selain sebagai bukti legalitas, NIB juga dibutuhkan sebagai persyaratan bagi pelaku UMKM untuk mengurus pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pengurusan izin-izin lainnya. Jadi NIB ini sangat penting bagi pelaku UMKM. Kita akan terus mendorong mereka, terutama UMKM yang telah menjadi binaan Dinas Koperasi UKM Perindag Kota Medan untuk mengurus NIB, pihaknya juga saat ini terus berupaya mengajak dan masif mensosialisasikan 38.343 yang terdaftar dalam SIMDAKOP UMKM Kota Medan untuk mendaftar sebagai binaan Dinas Koperasi UKM Perindag Kota Medan. Sebab, bilangannya, banyak manfaat yang diperoleh jika sudah terdaftar menjadi binaan.

Upaya pemerintah kota medan untuk mensosialisasikan Sistem Aplikasi SIMDAKOP UMKM Kota Medan, untuk mendorong pelaku UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha agar memiliki bukti legalitas bagi untuk mengurus pinjaman kredit usaha rakyat (KUR), diperlukan kesadaran bagi pelaku UMKM di Kota medan untuk memahami adanya Sistem aplikasi yang berguna dan bermanfaat bagi pelaku UMKM di kota medan. Adanya juga dari Kementerian Investasi/BKPM berupa aplikasi *Online Single Submission* (OSS) yang berguna memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan



Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Meningkatkan UMKM di Kota Medan didorong untuk memahami system aplikasi yang bermanfaat bagi para pelaku UMKM di kota medan, dimana menurut Eva Nuriyah Hidayat (2021) didalam Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) dengan judul Pengembangan Ecobusiness bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hasil kegiatan tersebut yaitu kegiatan sosialisasi ini pelaku UMKM dapat mengetahui tentang *eco-business* dan dapat menerapkannya dalam mengembangkan usahanya agar dapat bersaing serta dapat menerapkan *eco-business* dalam usahanya. Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam efektivitas pelayanan maupun tinjauan yuridis terhadap pelayanan perizinan usaha. Penelitian (Efrida 2019), Efektivitas Program Sistem Administrasi Online Single Submission Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (UMSU Medan) 4 dengan hasil penelitian dalam pelaksanaan OSS ini sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan internet

Maka perlu adanya kombinasi maqashid syariah, dimana Menurut Al-Ghazali di dalam AlMustashfa hanya menyebutkan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka sebab itu pelaku UMKM perlu adanya menanamkan aspek maqashid syariah.

Tinjauan Pustaka

A. Sistem Aplikasi *Online Single Submission* (OSS)

Implementasi sistem OSS pada umumnya dapat dinilai dari beberapa aspek. Penulis sendiri menggunakan teori dari Charles O. Jones (Mustari, 2015:155) dalam teori tersebut ada 3 dimensi yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program yaitu Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Organisasi merupakan pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode penunjang agar program dapat berjalan sesuai dengan yang telah



direncanakan.. Berdasarkan tiga indikator yang digunakan sebagai pengukuran yaitu beban kerja yang merata, Kejelasan prosedur operasional standar dan kesesuaian tupoksi.

Diberlakukannya sistem OSS ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha yang akan membuka usahanya dengan cara penyederhanaan perizinan, dilakukan dengan cara memangkas prosedur yang terlalu kompleks. Alur pendaftaran sistem OSS berlaku untuk semua daerah termasuk Kabupaten Tabanan, alur pendaftaran tersebut dibuat untuk membantu pelaku usaha yang baru ataupun lama untuk mulai menjalankan usahanya menggunakan sistem OSS. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik, menyebutkan jenis perizinan berusaha yaitu izin usaha dan izin komersial atau operasional. Alur pendaftaran sistem OSS pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik pada Pasal 21, 22, 24, 26 dan 28 sebagai berikut:

1. Pertama, diawali pendaftaran dengan cara membuka laman OSS dan melakukan pengisian data yang diperlukan;
2. Nomor induk berusaha (NIB) diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional serta merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha;
3. NIB juga digunakan sebagai TDP, API, dan hal akses kepabeanan; dan
4. Secara otomatis pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta mendapatkan tenaga kerja asing serta mendapatkan informasi mengenai fasilitas fiskal yang akan didapat

Dalam Implementasi system Online Single Submission (OSS) penulis menemukan beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan *system Online Single Submission*, adapun faktor pendukung yang penulis temui antara lain:

1. Komputer dan jaringan yang memadai
2. Pelaku UMKM yang memiliki Keterampilan dalam Mengoperasikan system OSS

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)



Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan; b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Ball et al. (2001: 494), berpendapat bahwa UKM (Usaha Kecil dan Menengah) adalah yang memiliki omset lebih dari 300 juta dengan karyawan lebih dari 100, dengan kekayaan bersih 100 juta (di luar tanah dan bangunan). Sebagai bahan perbandingan menurut Susana Suprpti (2005 : 48), UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah badan usaha baik perseorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak 200 juta dan mempunyai omset atau hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak Rp 1 milyar dan berdiri sendiri. Pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 adalah: 1) Usaha Kecil adalah yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. 2) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang dikembangkan dengan perhitungan aset (diluar tanah dan bangunan) mulai dari 200 juta sampai kurang dari 600 juta dengan jumlah tenaga kerja mulai 20 sampai dengan 99 orang. Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan definisi UKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tenaga kerja kurang dari 100 orang, memiliki kekayaan bersih 200 juta (diluar tanah dan bangunan) dengan pendapatan 100-200 juta. Ciri-ciri usaha kecil menurut Mintzerg et al., (dalam Nitisusastro, 2010: 57) adalah: 1) Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang memiliki rencana bisnis 2) Struktur organisasinya bersifat sederhana 3) Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar 4) Kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan 5) Sistem akuntansi yang kurang baik bahkan kadangkadangk



tidak memiliki 6) Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya 7) Kemampuan pasar serta diversifikasi pasar cenderung terbatas 8) Marjin keuntungan sangat tipis 9) Keterbatasan modal sehingga tidak mampu mempekerjakan manajer-manajer profesional. Hal itu menyebabkan kelemahan manajerial, yang meliputi kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, dan akuntansi.

C. Maqashid Syari'ah

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari menasyrikan hukum menjadi tiga kelompok menurut Khairul Umam (2005) yaitu : Memelihara segala sesuatu yang dharuri bagi manusia dalam kehidupan mereka. Urusan-urusan yang dharuri itu adalah segala yang diperluka untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulnya kekacauan, dan berkembangnya kerusakan. Urusan-urusan yang dharuri itu dikembalikan pada lima pokok yaitu agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta.2.Meneyempurnakan segala yang dihayati manusia. Urusan yang dihayati manusia itu ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kerusakan-kerusakan taklif dan beban-beban hidup. Apabila urusan itu tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpa kesempitan dan kerusakan saja. Urusan urusan yang dihayati dalam pengertian ini, melengkapi segala hal yang menolak kepicikan, meringankan kerusakan taklif dan memudahkan jalan-jalan bermuamalah3.Mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat. Yang dikehendaki dengan urusan –urusan yang mengindahkan ialah segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Apabila yang demikian ini tidak diperoleh , tidaklah cedera peraturan hidup dan tidak pula ditimbulkan kepicikan. Hanya dipandang tidak boleh oleh akal kuat dan fitrah sejatera.

Metode Pelaksanaan



Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini, metode yang digunakan adalah metode PAR/CBPR (*participatory action research/community based participatory research*). Huffman & Matthes (2017) menjelaskan bahwa PAR/CBPR adalah metode yang menggunakan riset dan praktek untuk menghasilkan penge-tahuan, dan di saat yang sama melibatkan stakeholderkomunitas secara luas, untuk menghasilkan perubahan sosial yang berarti.Participationmerupakan aspek yang menekankan bahwa setiap anggota dari sebuah komunitas dapat berperan tidak hanya sebagai kontributor data, melainkan juga dapat berperan dalam memutuskan tujuan bersama, merancang, berkoordinasi, menganalisis, hingga mengimplementasi. Actionmerupakan aspek yang menekankan tindakan nyata untuk mencapai perubahan sosial ataupun material di sebuah komunitas serta Communitymerupakan aspek yang menekankan pentingnya keterlibatan kepentingan, proses, dan anggota komunitas dalam melaksanakan proyek riset atau abdimas. UMKM di Kota Medan mengenai Sistem Aplikasi *Online Single Submission* (OSS).

Hasil dan Pembahasan

Berangkat dari tahapan-tahapan pada metode Spiral yang telah dijelaskan di atas, pada tahap pertama yaitu analisis kebutuhan (*determine objectives and identify alternate solutions*), tim pelaksana abdimas melakukan diskusi bersama pengelola Arrahmah Jepang untuk merumuskan platform yang digunakan dengan memberikan beberapa contoh alternatif prototipe solusi serta mendapatkan review dari user berikut dengan risiko-risiko yang harus dihadapi dalam pengelolaan operasional portal untuk ke depannya.

Pada tahapan kedua di metode Spiral yaitu identifikasi resiko dan solusi (*identify and resolve risks*), diputuskan pemilihan teknologi dan platform yang digunakan untuk pengembangan, yaitu: Content Management System (CMS) WordPressdan EventBrite. Content Management System (CMS) WordPressadalah CMS yang banyak digunakan oleh web populer (Patel et al., 2023)dan salah satu aspek pertimbangannya adalah kemudahan dalam pengelolaan(Martinez-Caro et al., 2018). Disisi lain pemerintahan membuat suatu aplikasi yang Bernama Sistem Aplikasi *Online Single Submission* (OSS).

Sistem aplikasi *Online Single Submission* (OSS) merupakan system dibuat oleh kementerian Investasi/BKPM dengan website <https://oss.go.id/> yang didasari dari undang-undang cipta kerja, aplikasi ini berdampak kepada pelaku UMKM untuk mendaftarkan Nomor Induk berusaha (NIB).


Gambar 2. Halaman Depan Website OSS



Sumber : *Online Single Submission* (OSS). <https://oss.go.id/>

Pada Gambar 2 diatas, aplikasi ini memberikan informasi berupa tentang Regulasi dan Panduan dalam mendaftarkan UMKM di system OSS serta memberikan akses kontak person jika ada kendala pada saat mendaftar.

Gambar 3. Website Pendaftaran Akun



Sumber : Sumber : *Online Single Submission* (OSS). <https://oss.go.id/>



Pada Gambar 3. Merupakan tampilan pendaftaran akun bagi para pelaku UMKM di Kota Medan dengan memilih ajuan UMK dan Non UMK, System aplikasi tersebut memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM di Kota Medan untuk mendaftarkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar bisa menjadi syarat mengajukan kredit pinjaman di Bank sebagai modal usaha bagi pelaku UMKM di Kota Medan. Peran *maqashid syariah* dalam pengembangan UMKM di Kota Medan bisa diwujudkan kedalam *maqashidu syariah al-khamsah*. Peran agama (*hifz ad-din*) sebagai posisi pondasi utama UMKM di Kota Medan dapat diwujudkan dalam bentuk aspek spritualitas dan keimanan terhadap Allah. Dengan dorongan spritualitas dan keimanan sebagai dasar dari aktifitas UMKM di Kota Medan akan menciptakan iklim UMKM di Kota Medan yang seimbang antara kebutuhan pribadi dan sosial, seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. *Hifz ad-din* dalam UMKM di Kota Medan dapat direalisasikan dalam bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dari aspek permodalan dan omset, pelaku UMKM di Kota Medan menjadikan *hifz ad-din* sebagai garda terdepan dengan mengutamakan nilai-nilai syari'ah, tidak mencari modal dari hasil riba dan dari sumber-sumber yang haramlainnya, serta tidak mencari keuntungan dengan cara yang bathil dan lain sebagainya.

Sedangkan peran *hifz an-naps*, bagi pelaku UMKM di Kota Medan perlu menyadari bahwa keberlangsunga hidup masyarakat adalah hal yang penting untuk diutamakan, oleh karena itu, dalam memabangun UMKM di Kota Medan harus melihat dan menganalisa apakah UMKM di Kota Medan yang akan kita dirikan akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat atau malah akan menjadi UMKM di Kota Medan yang akan memberi mudharat bagi orang lain. Disamping hal itu perlu diperhatikan aspek *jalb al-mashalil* dan aspek *dar al-mafasid* terhadap UMKM di Kota Medan yang didirikan. Dari sisi perlindungan konsumen, maka aspek *hifz an-naps* harus berupa perhatian terhadap barang-barang yang diproduksi. Oleh karena itu UMKM di Kota Medan yang akan berdiri harus mendapatkan paling tidak dua legalitas yaitu: legalitas dari dinas kesehatan dan legalitas dari majelis ulama'. Legilitas dari dinas kesehatan sebagai tindakan preventif terhadap produksi barang yang menimbulkan dampak berbahaya terhadap keselamatan jiwa konsumen. Sedangkan legalitas majelis ulama' merupakan tindakan preventif terhadap produksi barang yang dilarang oleh syari'at Islam. *Hifz al-aql dan hifz an-nasl* akan berhubungan dengan pelaku individu UMKM



di Kota Medan itu sendiri. Prinsip ini akan menjadi kebutuhan individu pelaku UMKM di Kota Medan seperti kebutuhan fisik, psikologi dan kesehatan. Akal merupakan anugrah Alla SWT kepada setiap manusia, dalam UMKM di Kota Medan peran akal menjadi tolak ukur dari aktifitas UMKM, akal yang sehat akan menciptakan UMKM di Kota Medan yang sehat, akan menciptakan persaingan yang kompetitif. Sedangkan *hifz al-mal* merupakan hal yang urgen dalam UMKM sebagai upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pada akhirnya segala aktifitas UMKM akan berhubungan dengan *hifz al-mal*. *Hifz al-mal* tidak hanya dilakukan dalam bentuk tabungan semata, namun mendistribusikannya sesuai dengan anjuran dan perintah dalam Islam, seperti membayar zakat, bershadaqah, infak dan lain sebagainya. Seorang pelaku UMKM akan membutuhkan kapital untuk memberlangsungkan usahanya, *hifz al-mal* harus menjadi pondasi terhadap modal tersebut. *Hifz al-mal* adalah menjaga harta, namun dalam UMKM di Kota Medan harta tersebut tidak hanya keuntungan yang diperoleh akan tetapi juga modal yang di gunakan untuk berusaha.

Untuk mewujudkan dan menerapkan *maqashid as-syari'ah* pada setiap UMKM di Kota Medan maka perlu intervensi pemerintah terhadap regulasi pendiri UMKM di Kota Medan. Otoritas pemerintah dalam hal ini adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Dalam hal perencanaan pemerintah perlu membuat trobosan baru terhadap regulasi UMKM di Kota Medan seperti aspek permodalan dan lain sebagainya. Setelah dilakukan perencanaan pemerintah menerapkan apa-apa yang telah berada didalam regulasi yang telah disusun. Peran pemerintah tidak hanya berhenti sebatas pelaksanaan akan tetapi tindakan pemantauan dan evaluasi jauh lebih penting.

Kesimpulan

Dengan adanya aplikasi *Online Single Submission* (OSS) yang dapat di akses melalui website <https://oss.go.id/> yang memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM di Kota Medan didalam mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk mewujudkan UMKM di Kota Medan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah perlu keterlibatan pemerintah untuk membuat regulasi terkait teknis dan pelaksanaan dari UMKM di Kota Medan. Adapun standar



UMKM syari'ah adalah UMKM yang telah melakukan prinsip-prinsip syari'ah. ada lima aspek yang harus dijaga oleh manusia, yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

Daftar Pustaka

- Berita Kompas.com, Data Kemenkop UKM, 2023, Targetkan 10 Juta UMKM Sudah Miliki NIB hingga Akhir 2023
<https://money.kompas.com/read/2023/04/11/174000726/menkop-ukm-targetkan-10-juta-umkm-sudah-miliki-nib-hingga-akhir-2023>
- Kementerian Investasi/BKPM RI, 2021. OSS Berbasis Risiko Permudah UMKM.
<https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1349/oss-berbasis-risiko-permudah-umkm>
- Annisa Anastasya. 2023. Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>
- Badan Pusat Statistik, 2022, Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Diberikan Bank Umum dan BPR menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara (juta rupiah) 2020-2022. <https://sumut.bps.go.id/indicator/13/395/1/posisi-kredit-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-yang-diberikan-bank-umum-dan-bpr-menurut-sektor-ekonomi-di-provinsi-sumatera-utara-juta-rupiah-.html>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2022). Pusat pemerintahan Sumatera Utara. <https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/2139/situs-pemerintah-daerah.bpkp#:~:text=Sumatera%20Utara%20dibagi%20kepada%2025,%2C%20dan%205.456%20kelurahan%2Fdesa.>
- Prokopim Pemko Medan. 2023. Di Bawah Kepemimpinan Bobby Nasution, Sudah 1.875 Pelaku UMKM Dibina. https://portal.pemkomedan.go.id/berita/di-bawah-kepemimpinan-bobby-nasution-sudah-1875-pelaku-umkm-dibina_read3330.html
- Hidayat, E. N. (2021). Pengembangan Ecobusiness bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 397-404.
- Rangkuti Y.E, 2019. Skripsi UMSU. Efektivitas Program Sistem Administrasi Online Single Submission Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- Mustari, Nuryanti. 2015. "Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik," 307.
- Ball Donald A & McCulloch Wendell H 2001, International Business, 7th Ed. McGraw Hill
- Susana, Suprapti 2005, Ekonomi dan Bisnis. Opini. Vol. VII No. 2
- Nitisusastro, Mulyadi. 2010. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. Bandung: CV. Alfabeta
- Umam Khairul Umam dkk, Ushul Fiqih II, (Bandung : Pustaka Setia), 2005
- Hidayah, R., Wiyono, W., & Karyanto, O. (2021). Lesson-Learned: Participatory Action Research Project with Upland Smallholder Farmers Practicing Cropland



- Agroforestry System in Wonogiri Regency to Support National Food Security. *Habitat*, 32(3), 141–153. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2021.032.3.16>
- Huffman, T., & Matthes, J. (2017). Participatory/Action Research/CBPR. *International Encyclopedia of Communication Research Methods*. <https://doi.org/10.1002/9781118901731.iecrm0180>
- Patel, S. K., Suthar, F., Patel, S., & Prajapati, J. (2023). A Comparison of Top-Rated Open-Source CMS—Joomla, Drupal, and WordPress for E-Commerce Website. In *Computer Vision and Robotics*(pp. 157–167). Springer
- Martinez-Caro, J.-M., Aledo-Hernandez, A.-J., Guillen-Perez, A., Sanchez-Iborra, R., & Cano, M.-D. (2018). A comparative study of web content management systems. *Information (Switzerland)*, 9(2), 1–15. <https://doi.org/10.3390/info9020027>